



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL
DAN AUDITOR EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor eksternal pada Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Auditor Internal dan Auditor Eksternal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Memperhatikan : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN HIMPUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batam.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Batam.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor, Inspektorat Jenderal, Inspektorat, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
10. Auditor Internal adalah Auditor pada Inspektorat Pemerintah Kota Batam.
11. Auditor eksternal adalah auditor di luar Pemerintah Kota Batam seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Propinsi, Inpekstorat Jenderal Kementerian.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
14. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa OPD telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
15. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Batam yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja;
- c. Pemeriksaan Reguler; dan
- d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal;
 - e. tim tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal;
 - f. pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal; dan
 - g. standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal.
- (2) Isi, muatan dan rincian pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 547

ISI, MUATAN DAN RINCIAN PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN

I. PENDAHULUAN

Auditor melakukan pemeriksaan untuk dapat memberikan masukan bagi kepentingan peningkatan kinerja auditee. Masukan diberikan melalui rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan. Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu akan memberikan manfaat tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, meliputi :

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Auditor Internal Dan Auditor Eksternal dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarnya secara efektif.

C. Pemeriksaan reguler;

Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

D. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal yang telah diterima oleh Walikota Batam dengan tembusan Inspektorat Kota Batam kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Walikota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Walikota	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban OPD atas rekomendasi	OPD terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Walikota diterima OPD.	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban OPD.	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	

B. Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Perintah Walikota yang ditujukan kepada OPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.

3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada instansi auditor.
 4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Dan Auditor Eksternal berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab OPD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL.

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Walikota	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut

		hasil pengawasan Pemerintah Kota Batam
Pengarah/Penasehat	1. Wakil Walikota 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kota Batam.
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kota Batam.
Sekretaris	Sekretaris	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Batam.
Anggota I	Inspektur Pembantu, Ka Sub Bag Evauasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di OPD.

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke Instansi Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari OPD terkait.

C. Format Laporan.

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksian Auditor Internal Dan Auditor Eksternal ditandatangani Sekretaris Daerah.
2. ~~Format~~ Format Laporan per Triwulan.

**TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN
AUDITOR EKSTERNAL RI ATAS**

..... PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN

LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAA N	REKOMEN DASI	TIND AK LANJ UT	PERKEMBAN GAN TINDAK LANJUT	STATUS				K E T
					BT	D P	T S	TPT D	

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

NAMA
NIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan Auditor Internal Dan Auditor Eksternal

IKTHISAR TEMUAN

**HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR
EKSTERNAL ATAS**

LHP NOMOR tanggal

N o	Temu an	Nilai temua n	Nilai Rekomenda si	Tindak lanjut			
				Tuntas	Dalam Proses	Belu m	Tdk dapat ditindaklan juti

SEKRETARIS DAERAH


Ttd

NAMA
NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Dan Auditor Eksternal sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Batam.

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI